



Available online at:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/article/view/3034>

BASHA'IR

Jurnal Studi Alquran dan Tafsir

Published June 2024, 4(1): 43-54

P-ISSN: 2708-1018 | E-ISSN: 2708-100X

Basha'ir
Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

ISLAM, *TRIAS POLITICA*, LEMBAGA NEGARA INDONESIA DALAM AL-QUR'AN

Kevin Khairurrajwa Supriatna¹; Milan Pancadria Nurul Huda²; Inayah³; Asep Abdul Muhyi⁴
^[1,2,3,4]UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹kevinkhairurrajwa855@gmail.com | ²milan.pancadriah22@gmail.com | ³nayainayah@gmail.com |

⁴asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstrak

Studi ini menyelidiki bagaimana konsep negara dalam Al-Qur'an terkhususnya pemerintahan Indonesia. Di Indonesia, konsep lembaga negara didasarkan pada prinsip Trias Politica, yang membagi kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci tentang konsep pemerintahan yang harus diterapkan oleh umat Islam, terutama di Indonesia. Meski demikian, Prinsip-prinsip lembaga negara yang mewakili antara legislatif eksekutif dan yudikatif tetap ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Metode kualitatif berjenis studi pustaka dengan analisis tafsir maudhu'i digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaharui pemahaman kita tentang konsep-konsep tentang pemerintahan dan lembaga negara sesuai dengan pedoman Al-Qur'an yang relevan dengan keadaan pemerintahan Indonesia saat ini. Hal ini penting untuk ditafsirkan dan berkaitan dengan struktur pemerintahan Indonesia saat ini. Studi ini menggunakan metodologi tafsir maudhu'i dan mempertimbangkan aspek linguistik serta perspektif para ulama terdahulu. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi untuk masalah umat dan memberikan arahan pemerintahan yang sesuai dengan Al-Qur'an.

Abstract

This paper discusses the relationship between the concept of state institutions in the Quran and the governance system in Indonesia. The concept of state institutions in Indonesia is based on the principle of Trias Politica, which divides power among the legislative, executive, and judicial branches. However, the Quran itself does not provide a structured explanation of the modern governance concept that should be implemented by Muslims. Nevertheless, the underlying principles of governance, particularly in Indonesia, can be found in the Quran. The aim of this research is to enhance the understanding of governance concepts and state institutions based on Quranic principles, making them relevant to the current governance situation in Indonesia. The discussion elaborates on the broad and narrow definitions of state institutions and the historical development of state institutions in Islam. State institutions are defined as governmental bodies encompassing the executive, legislative, judicial, and other branches. Through the analysis of relevant Quranic verses, principles of state institutions are identified, including justice, integrity, accountability, consultation, respect for the rule of law, and piety. This research contributes to the comprehension of governance concepts and state institutions based on the Quran. It is crucial for their interpretation and relevance to the current governance system in Indonesia. The research employs a thematic interpretation approach, considering linguistic aspects and the opinions of previous scholars. The findings of this research are expected to be responsive to the challenges faced by the Muslim community and provide guidance in accordance with the Quran within the context of governance in Indonesia.

Keywords: Governance System, State Institutions, Thematic Interpretation, Trias Politica, Quran.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia, termasuk dalam bidang ajaran dan hukum Islam, memberikan arahan tentang cara manusia menjalani kehidupan mereka dan menangani masalah yang muncul dari pemerintahan dan institusi negara. Konsep tentang lembaga negara, terutama di Indonesia, mengacu pada pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau Trias Politica. Al-Qur'an tidak memiliki gagasan pemerintahan modern, tetapi itu memiliki dasar untuk pemerintahan, terutama di Indonesia. Sebagai Muslim, masih memperdebatkan sistem pemerintahan yang harus digunakan saat ini. Akibatnya, analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ide-ide tentang lembaga negara dilakukan oleh para penafsir Al-Qur'an dari masa ke masa hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbarui pemahaman kita tentang konsep-konsep tentang pemerintahan dan lembaga negara sesuai dengan pedoman atau ide-ide yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk relevansi dengan pemerintahan Indonesia saat ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Janediri, setiap jabatan yang dibuat oleh undang-undang dapat dianggap sebagai lembaga negara. Di sisi lain, George Jellinek membagi lembaga negara menjadi alat perlengkapan negara yang langsung dan tidak langsung. Lembaga negara di Indonesia termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lainnya (Eni, 2018). Peneliti dalam penelitian sebelumnya, (Sharif & Zada, 2008), menekankan betapa pentingnya memahami Al-Qur'an untuk membangun lembaga negara. Studi ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip lembaga negara seperti keadilan, integritas, tanggung jawab, musyawarah, dan hormat terhadap hukum yang berlaku. Dalam penelitian tambahan, (Syafi'ie, 2004), penelitian difokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan lembaga negara di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peran perancang hukum (legislatif), pelaksana hukum (eksekutif), dan pengawas hukum (yudikatif).

Tiga pertanyaan utama termasuk dalam rumusan masalah penelitian ini. Pertama, apa definisi lembaga negara di Indonesia dan apa yang dipikirkan para ahli? Selanjutnya, bagaimana sejarah institusi negara dalam konteks Islam—terutama pada awal Islam di Mekkah dan Madinah? Yang ketiga, bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dapat ditafsirkan dalam kaitannya dengan lembaga negara, terutama dalam posisi legislatif, eksekutif, dan yudikatif perancang dan pengawas hukum? Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an yang membentuk lembaga negara, seperti keadilan, integritas, tanggung jawab, musyawarah, hormat terhadap hukum yang berlaku, dan ketakwaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang konsep lembaga negara dalam Al-Qur'an dan hubungannya dengan pemerintahan Indonesia saat ini. Analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lembaga negara digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip yang relevan dan dapat ditafsirkan untuk lembaga negara, dan bahwa pemahaman yang mendalam tentang ide-ide ini dapat membantu memahami dan membangun lembaga negara Islam yang adil, amanah, dan berintegritas di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. (UIN Sunan Gunung Djati 2020) Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam penelitian ini, sementara data sekunder diperoleh melalui literasi dari berbagai sumber seperti buku, kitab, artikel jurnal, dan lain-lain. penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*library research*) yang mana melalui beberapa tahapan yaitu penyusunan, pengelompokan dan penafsiran. (Darmalaksana 2022)

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif-analitis, khususnya metode tafsir maudhu'i. Pendekatan tafsir maudhu'i dimulai dengan menentukan topik yang akan dikaji, di mana dalam penelitian ini fokus pada pembahasan radikalisme dan terorisme. Langkah selanjutnya adalah menentukan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut melalui pencarian asbabun nuzul, munasabah, serta pengetahuan hadis. Setelah ayat-ayat ditentukan, pembahasan dilakukan untuk kemudian menarik kesimpulan serta menggali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. (Andaryani et al. 2023)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Lembaga Negara

Kepustakaan Indonesia menggunakan berbagai istilah untuk lembaga negara, seperti organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, tetapi semua memiliki arti yang sama. Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan "institusi politik" dan dalam kepustakaan Belanda disebut "Staatorganen". Lembaga negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti badan-badan pemerintahan di lingkungan pemerintahan negara. Jika kata "pemerintahan" diganti dengan "negara", artinya itu berarti lembaga negara. Oleh karena itu, tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif, yudikatif, dan negara lainnya (Eni, 2018).

Luas dan sempit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lembaga negara. Setiap orang yang melakukan tugas yang ditetapkan oleh hukum dapat dianggap sebagai bagian dari struktur negara, bahkan di luar lembaga pemerintahan yang berbentuk organik. Janediri menyatakan bahwa setiap jabatan yang dibuat oleh undang-undang dapat disebut sebagai orang yang menjalankan atau memiliki jabatan dalam penyelenggaraan negara. Sebaliknya, organisasi dianggap sebagai lembaga negara ketika memiliki status hukum tertentu yang ditetapkan oleh konstitusi.

George Jellinek, yang juga dikenal sebagai "Bapak Ilmu Negara", adalah salah satu pakar ilmu negara yang berpendapat bahwa lembaga negara terdiri dari dua bagian besar: yang langsung sebagai alat perlengkapan negara dan yang tidak langsung sebagai alat perlengkapan negara. Organ negara secara langsung menentukan eksistensi negara, sedangkan organ negara secara tidak langsung bergantung pada organ negara secara langsung. Karena mereka menjalankan negara, lembaga negara pasti sangat berkaitan dengannya. Tanpa lembaga negara, negara tidak akan berfungsi dan tidak dapat mencapai tujuan, dan mungkin akan runtuh.

2. Sejarah Lembaga Negara

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw di Arab tidak hanya mengenai ibadah kepada Allah swt. Selain itu, islam juga membahas beragam topik, termasuk politik yang perlu dipahami dalam konteks ajaran agama.

Inu Kencana menegaskan bahwa pada periode awal islam di Mekkah hanya ada sedikit catatan kenegaraan (administrasi), namun urusan negara mulai dilakukan selama masa periode Madinah. Menurutnya, umat islam di Makkah fokus dengan mengagungkan Allah dan membersihkan jiwa serta pikiran dari keburukan zaman jahiliah (Syafi'ie, 2004).

Pada waktu itu, Nabi, yang dipandu oleh wahyu dan berperan sebagai hakim, menghadapi berbagai persoalan meskipun struktur politik masih sederhana. Beliau tidak hanya mampu menjawab pertanyaan tersebut, tetapi juga memberikan solusi. Ketika Islam berkembang, sahabat-sahabat yang menjadi kepala daerah di luar Madinah diizinkan menjadi hakim, asalkan mereka berpegang teguh pada Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad (Sharif & Zada, 2008).

Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, terjadi perkembangan yang mengakibatkan pembentukan lembaga-lembaga dalam pemerintahan Islam. Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, menyebabkan kompleksitas permasalahan kenegaraan yang memerlukan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Bahkan pada masa Khulafa al-Rasyidin, sudah ada konsep

pembagian kekuasaan, seperti Ulil Amri yang bertanggung jawab sebagai pelaksana Undang-Undang Syariah, Qadhi Syuraih sebagai pelaksana keadilan, Majelis Syuro yang berperan sebagai Parlemen, dan Ahlul Halli wal Aqdi yang bertugas sebagai dewan pertimbangan.

Khalifah tetap disebut sebagai kepala negara, meskipun sistem pemerintahan berubah dari masa Khulafa al-Rasyidin ke zaman dinasti. Gelar ini hampir sama dengan struktur pemerintahan Islam, sehingga dalam sejarah baru, kebiasaan menganggap masyarakat politik Muslim abad pertengahan sebagai kepemimpinan (Sharif & Zada, 2008).

Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, istilah Khalifah pertama kali muncul di Arab sebelum Islam, dengan makna yang mengarah kepada raja atau pemimpin, berdasarkan prasasti Arab dari abad ke-6 M. Istilah wazir dalam ketatanegaraan Islam juga berarti pembantu Khalifah, yang juga dikenal sebagai jabatan wazir, yang merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting di dalamnya.

Lembaga negara dan pemerintahan Islam terus berkembang selama sejarah. Penguasa Muslim, terutama mereka yang non-Arab, tidak lagi menggunakan gelar khalifah sebagai kepala negara; sebaliknya, mereka lebih suka menggunakan gelar Amir dan Sultan. Mereka tidak tertarik dengan gelar khalifah dan merasa itu merendahkan, terutama jika dibandingkan dengan gelar wazir. Perubahan ini terjadi pada akhir dinasti Abasiyyah.

3. Lembaga Negara Indonesia

Untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, pemerintah Indonesia membagi kekuasaan didasari pada *Trias Politica*, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yakni kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Yudikatif.

1) Lembaga Legislatif

Lembaga Legislatif adalah lembaga yang bertugas merancang sekaligus ikut mengawasi jalannya hukum yang sudah disepakati. Di Indonesia lembaga legislatif yang kita kenal saat ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua lembaga ini terdiri dari wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Secara umum tugas lembaga Legislatif di Indonesia yakni merancang dan menetapkan undang - undang, peraturan, kebijakan hukum dan melakukan pengawasan terhadap berjalannya yang ditetapkan, menyusun rencana pembangunan, menyusun anggaran negara, serta memberikan persetujuan dalam kebijakan dan pengangkatan pejabat negara, maka dengan begitu Lembaga Legislatif adalah sebagai lembaga perancang Hukum (Eni, 2018).

2) Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Di Indonesia pada umumnya lembaga eksekutif biasanya dipegang oleh Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah dan lembaga yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan lainnya, Lembaga Eksekutif disebut sebagai Lembaga pelaksana hukum (Eni, 2018).

3) Kekuasaan Yudikatif

Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang bertugas sebagai lembaga peradilan. Di Indonesia lembaga Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Lembaga yang bertugas mengadili lainnya. Lembaga Yudikatif bertugas untuk menasehati, mempertimbangkan, mengawasi, memeriksa dan mengadili yang berkaitan dengan hukum, maka disebut lembaga Peradilan (Eni, 2018).

4. Tafsir Ayat-Ayat Mengenai Lembaga Negara

Memang tidak ada kata yang secara spesifik menyebutkan mengenai pembagian kekuasaan atau "*Trias Politica*" dan "Lembaga Negara" hanya ada kata yang menyebutkan mengenai kata

“Negara” didalam al-Qur'an antara lain البلد (*al-balad*), القرية (*al-Qaryah*), القرى (*Qura*), dan الدار (*ad-Daar*). Pertama kata البلد (*al-balad*) yang ditambahkan dalam bentuk *ma'rifah* yakni ال (*al*) maka dalam bentuk *nakirah* kata البلد (*al-balad*) menjadi بلدة (*baladah*) didalam al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak 19 kali. Kedua kata القرية (*al-Qaryah*) dalam bentuk *mufrad* kata ini disebutkan sebanyak 37 kali. Ketiga kata القرى (*Qura*) dalam bentuk *Jamak* kata ini disebutkan sebanyak 18 kali. Terakhir kata الدار (*ad-Daar*) dalam bentuk *mufrad* kata ini disebutkan sebanyak 32 kali dan dalam bentuk *jamak* yakni الديار (*ad-Diyar*) kata ini disebutkan sebanyak 17 kali (Abd Baqi, 1992).

Walaupun tidak ada ayat al-Qur'an yang membahas permasalahan ini, akan tetapi ada konsep dan prinsip yang sama dari pembagian tiga kekuasaan kemudian dibentuk menjadi lembaga negara ini, seperti prinsip hukum, keadilan, pertanggung jawaban, keseimbangan kekuasaan dan dasar lainnya yang menjadi dasar *Trias Politica* dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Berikut pengelompokannya:

1) Perancang Hukum (Legislatif)

Sebagaimana Lembaga yang merancang hukum dan membuat Keputusan untuk kemaslahatan rakyat.

I. Surah al-Baqarah ayat 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّانَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).

Munasabah Ayat

Dalam ayat sebelum ini pada ayat 212 yang menjelaskan bahwa kekufuran dan kedurhakaan mereka adalah cinta yang membutakan terhadap dunia, maka dalam ayat ini memaparkan bahwa pada masa kini, kelengahan akan makna hiasan dunia akan diperebutkan oleh manusia, hingga terjadi perselisihan diantara mereka (Shihab, 2002a).

Tafsir Ayat

Ayat ini menyebutkan “Manusia sejak dulu adalah umat yang satu” dalam penggalan ayat lain dijelaskan juga dalam surah Yunus ayat 19, menyatakan pula “Manusia dahulunya hanyalah satu umat kemudian mereka berselisih”. Perlu di jelaskan “mereka berselisih” ini untuk dipahami bahwa dulu satu umat yang dalam kepercayaan tauhid kini terpecah belah.

Dari perselisihan itu manusia tidak mengetahui, bagaimana cara memperoleh kemaslahatan mereka, bagaimana cara menyelesaikan perselisihan mereka, maka dari itu Allah mengutus para nabi untuk menjelaskan aturan Allah dan menyampaikan *risalah* bagi orang beriman dan orang kafir (Shihab, 2002a).

II. Surah an-Nisa ayat 59

Adapun di ayat lain bahwa yang membuat hukum dan peraturan itu adalah apa yang sudah Allah tetapkan, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Asbabunnuzul ayat

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas bawasannya ia berkata "Ayat ini turun pada Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika ia diutus bersama satu pasukan. (As-Suyuthi, 2014)" Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini lebih ringkas.

"Ini adalah kesalahan yaitu kebohongan yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Hudzafah memimpin satu pasukan," kata Ad-Dawudi. Ia menyalakan api saat marah dan berkata, "Masuklah ke dalam api." Sebagian orang menolak, sebagian lain ingin. Ad-Dawudi menyatakan, "Jikalau ayat ini turun sebelum peristiwa ini, bagaimana mungkin ia mengkhususkan ketaatan kepada Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada yang lain?" Dan jika ayat ini muncul setelah kejadian itu, seharusnya hanya dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam kebaikan," dan bukan. Kenapa Anda tidak mengikutinya?"

Dalam menanggapi pertanyaan ini, Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa ayat "Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu..." turun untuk memberi tahu mereka apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berselisih, yaitu mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasulullah.

Ayat ini didasarkan pada kisah Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid, ketika Khalid bin Walid adalah gubernur. Pada suatu hari, Ammar mengupah seorang tanpa perintah Khalid, dan keduanya bertengkar. Kemudian firman Allah muncul di atas (Hamzah, 2018).

Munasabah Ayat

Ayat ini dan setelahnya masih berkaitan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan agar beribadah dan tidak mempersekutukan Allah, berbakti kepada orang tua, berinfak dan lainnya. Perintah itu mendorong kita agar terciptanya masyarakat adil dan makmur, taat kepada segala aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, tunduk kepada *ulil amri*, menyelesaikan permasalahan dengan dasar ajaran al-Qur'an dan Sunnah, untuk ayat ini dan ayat setelahnya (Shihab, 2002b).

Tafsir Ayat

Ayat ini memerintahkan kita agar manusia selalu memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Secara berurutan bahwa dikatakan "taatilah Allah, Rasul-Nya, *Ulil Amri*" *Ulil Amri* yang dimaksud ialah seseorang yang membuat keputusan diantara kamu, maksudnya yang berwenang menangani urusan masyarakat selama yang berwenang itu adalah bagian dari pada Masyarakat itu sendiri, bisa dikatakan bahwa yang berwenang itu adalah wakil diantara masyarakat. Dipatuhi selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an adalah sumber hukum yang ditetapkan oleh Allah kemudian dijelaskan oleh Nabi, dan di tetapkan oleh *Ulil Amri*.

Katakanlah sebuah lembaga, yang bersumber dari bagian masyarakat, masing-masing memiliki wewenang untuk memerintah dalam bidang masing-masing, misal Presiden, Ketika menjalankan tugas tersebut dia dikatakan sebagai *Ulil Amri*, yang dipilih melalui pemilihan umum bisa juga melalui pemerintahan yang sah (lembaga diatas presiden), dianalogikan sebagai Rasul yang menjelaskan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Bukan menyamakan Rasul dengan lembaga tertentu akan tetapi tugas Rasul disini sebagian sama dengan tugas diatas tingkatan *Ulil Amri*. Yakni yang membuat aturan tersebut (Shihab, 2002b).

Prinsip tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh lembaga Legislatif yang membuat keputusan dan peraturan.

2) Pelaksana Hukum (Eksekutif)

Pelaksana Hukum yakni yang memimpin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Legislatif dengan kata lain pemimpin yang mampu menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, berlaku adil, dan menegakkan peraturan.

I. Surah an-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ ۚ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا ۚ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Asbabunnuzul Ayat

Menurut Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi, "Ayat ini turun pada Nabi ketika seorang kaya dan seorang fakir berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan, Rasulullah memihak orang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak menzalimi orang kaya, sementara Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada orang kaya dan fakir tersebut." (Hamzah, 2018).

Tafsir Ayat

Dijelaskan pada ayat ini "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah", yakni ketika suatu pemimpin diberikan amanat oleh Masyarakat untuk menjadi *Ulil Amri*, maka harus merasakan kehadiran Allah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, untuk Allah karena Allah, karena Allah-lah yang membuat aturan itu. walaupun keadilan itu kamu tegakkan untuk dirimu sendiri, keluarga, dan teman teman kamu, jangan mementingkan sebagian golongan dan meninggalkan golongan lainnya, maka berlaku adil untuk semua golongan. Keadilan Allah lebih utama dibandingkan keluarga, teman, bapak maupun ibu. "maka jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang, jangan juga memutarbalikkan fakta dengan mengurangi kesaksian secara palsu atau enggan pula menjadi saksi.

Selain itu, tafsir ini menjelaskan bahwa perintah yang harus dipenuhi adalah "Firman-Nya: kunu qawwamina bi al-qisth," yang berarti "jadilah penegak-penegak keadilan." Perintah "i'dilu" berarti "berlaku adillah". Lebih tegas lagi, kunu muqsithin, yang berarti "jadilah orang yang adil dan lebih tegas dari ini", dan kunu qa'imma bi al-qisth, yang berarti "jadilah penegak-penegak keadilan", adalah puncak dari ayat ini, kunu qawwamina bi al-qisth, yang berarti "jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna dan benar-benar adil."

Seperti yang dijelaskan dalam asbab nuzul sebelumnya, ayat fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu menunjukkan bahwa Anda tidak boleh mengikuti nafsu karna yang ingin menyimpang. (Shihab, 2002b).

II. Surah al-Ma'idah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ وَإِذْ لَوْ أَنَّ قَوْمًا عَصَىٰ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ إِذًا كَانَ خَبِيرًا ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Munasabah Ayat

Ayat ini adalah melanjutkan pesan-pesan yang diberikan Allah di ayat-ayat sebelumnya. *Al-Biqa'i* mengatakan bahwa sebelum ayat ini telah ada perintah untuk berlaku adil terhadap istri-istri, yaitu pada awal surah dan akan ada di pertengahan surah nanti. Ayat ini menyeru "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi *Qawwamin*", yaitu orang yang selalu memiliki kesungguhan dalam menjalankan tugas-tugas kamu dengan menegakkan aturan Allah, "menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil", walaupun itu adalah istri kamu yang ahl-Kitab, atau orang terdekat kamu. Hampir sama dengan surah an-Nisa di atas, hanya ayat ini menerangkan *kunu qawwamina lillah syuhada' bil qisth* perbedaan kata ini boleh jadi karena ayat surah an-Nisa itu dikemukakan dalam konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang disusul oleh kesaksian, hal yang didasari kecurigaan, serta harus berlaku adil terhadap keluarga, kerabat, orang tua atau teman. Maka ayat ini menegaskan bahwa segala urusan yang didasarkan pada kebencian dan permusuhan harus diselesaikan dulu melaksanakan sesuatu atas nama Allah, karena hal kebencian dan permusuhan akan terdorong dengan adanya keterlibatan karena Allah (Shihab, 2002c).

Tafsir Ayat

Ditafsirkan bahwa adil itu lebih dekat dengan takwa. Harus digaris bawahi keadilan adalah kata yang menunjuk isi daripada ajaran Islam. Jika kasih adalah tuntunan tertinggi dari agama lain maka Islam tidak demikian, ibaratkan jika anda mengasihani seorang penjahat yang merampok dan membunuh demi keluarganya, apakah anda tidak akan menghukumnya?. Demikianlah ajaran Islam yang mengutamakan konsep keadilan menyeluruh, jika seorang ibu saja berbuat salah anak tentu tetap harus berbuat adil, ia tidak boleh menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika seroang dituntut untuk adil maka harus menjatuhkan hukuman yang setimpal baginya.

Prinsip tersebut sejalan dengan apa yang diwenangkan oleh lembaga Eksekutif, yang perlu berbuat adil sesuai peraturan yang telah ditetapkannya, pemimpin tidak bisa membuat aturan atas dasar hawa nafsu, maka perlu adanya lembaga di atasnya untuk menetapkan aturan, dan perlu adanya lembaga yang mumpuni atau pantas untuk menjalankan aturan tersebut.

3) Pengawas Hukum (Yudikatif)

Lembaga Yudikatif sebagaimana dijelaskan di atas adalah lembaga peradilan, yang sesuai dengan tugas-tugas pengadilan.

I. Surat An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Asbabunnuzul Ayat

Diceritakan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, "Ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, beliau memanggil Utsman bin Thalhah, ketika Utsman datang kepadanya, Rasulullah bersabda kepadanya, "Berikanlah kepadaku kunci Ka'bah," lalu ia pergi dan kembali dengan membawa kunci Ka'bah dan menjulurkan tangannya kepada Rasulullah sembari membuka telapaknya. Ketika itu juga, Abbas (paman Nabi) bangkit Setelah itu, Utsman mengambil kembali kunci itu.

Kemudian Rasulullah bersabda, "Berikanlah kepadaku kunci tersebut wahai Utsman", dan Utsman menjawab, "Ini kunci ka'bah wahai Rasulullah, terimalah dengan amanah Allah." Kemudian Rasulullah beranjak dari tempatnya untuk membukan pintu Ka'bah, keluar dan melakukan thawaf. Kemudian Jibril turun kepada Rasulullah dan memberikannya kembali kunci tersebut. (As-Suyuthi, 2014).

Tafsir Ayat

Perintah dan Larangan yang diberikan Allah dalam Al-Qur'an tidak disampaikan dalam satu ayat, tidak juga secara Tunggal berdiri sendiri. Agar manusia dapat mudah mencerna informasi dan perintah pada waktu bersamaan, maka setiap perintah selalu dikaitkan pada sesuatu yang tertanam ke lubuk hati. Maka ketika telah mantap dalam hati, datanglah perintah dan larangan yang baru dengan cara ini gilirannya tertanam pula ke lubuk hati. Begitu pula ayat alquran turun secara sistematis dan terstruktur.

Ayat ini sungguh sangat harus dilakukan, karena Allah memulai ayat ini dengan langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan memerintahkan, yakni, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya". Baik Amanah Allah, atau Amanah yang diberikan manusia kepada kamu. Allah menyuruh manusia untuk tetap berbuat adil dengan apa urusan yang dititipkan kepada kamu, karena Allah "memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu". Maka janganlah memihak siapapun agar tidak menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya lawanmu dan tidak pula memihak temanmu. Jika hakim melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah maka "Allah maha mendengar dan maha melihat".

Ayat diatas menekankan bahwa ketika menunaikan Amanah maka harus ditunaikan kepada Ahliha, siapa ahliha disini?, ialah pemiliknya, siapa yang memilikinya? Yaitu ketika ia mampu menetapkan hukum dengan adil, dikatakan "Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia". Ini artinya perlakuan berlaku adil itu harus dilakukan kepada manusia secara keseluruhan, tidak memilih-milih, membanding-bandingkan, harus sesuai ketetapan yang telah ditetapkan, maka posisi hakim harus berlaku adil tidak berat sebelah (Shihab, 2002b).

II. Surah al-Ma'idah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Munasabah Ayat

Setelah ayat ini menjelaskan bahwa Taurat dianggap sebagai petunjuk dan cahaya, kandungan kitab itu sekarang dijelaskan dengan mengatakan, "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka yakni Bani Isra'il di dalamnya." Selanjutnya, Taurat menjelaskan, "nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama)." Ini menunjukkan bahwa semua. Semua orang memiliki hak untuk menuntut balas Qishas. Mereka melakukannya dengan "menyedekahkan" hak mereka sehingga mereka tidak dapat menuntut hak Qishas. Dengan melepaskan hak mereka, orang yang melanggar hak Qishas menerima penebusan dosa. Dia harus menuntut qishas sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah jika dia tidak mau melepaskan hak nyam. Maka tashaddaqa, yang berarti jujur dan benar, harus digunakan untuk menyelesaikan perkara hukum, karena Allah swt. (Shihab, 2002c).

Ayat ini ditutup dengan “Barang siapa tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang Zalim” artinya bahwa memberikan maaf bukan berarti melecehkan hukum yang ditetapkan, karena hukum memiliki tujuan yang sangat penting yakni keadilan, menghindari yang Namanya balas dendam yang melibatkan atau menyebar kepada keluarganya. Putuskanlah perkara sesuai apa yang diturunkan Allah agar tidak terjadi hal yang memicu bagi penuntut untuk berlaku tidak adil kepada pelanggar (Shihab, 2002a).

5. Prinsip Lembaga Negara Dalam Islam

Dari seluruh pembahasan diatas kami menarik benang merah bahwa prinsip yang harus dipegang teguh oleh para pemegang kekuasaan di lembaga terkait yakni wakil Rakyat, Pemimpin dan Hakim harus sesuai dengan apa yang terkandung dalam al-Qur'an. Beberapa prinsip itu adalah:

1) Prinsip Keadilan

Sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam surah An-Nisa ayat 58 dan al-Baqarah 135 bahwasannya menegakkan keadilan adalah diatas segala-galanya, tanpa memihak, memastikan bahwa setiap Keputusan yang dibuat adalah berdasarkan keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum. Keadilan harus ditekankan secara konsisten tanpa memandang status sosial, jabatan, atau personal kepada yang terlibat.

2) Prinsip Integritas dan Amanah

Dalam Surah an-Nisa ayat 58 ditekankan bahwa memegang teguh Amanah dan integritas bagi seorang yang memiliki wewenang adalah hal yang perlu dalam menjalankan tugasnya, pemimpin dan wakil rakyat harus dapat dipercaya untuk memegang kebijakan dalam mengatur urusan negara, harus yang memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menjalankannya, perlunya kejujuran dan tanggung jawab.

3) Prinsip Tanggung Jawab

Dalam surah al-Baqarah ayat 213 dan an-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa perlunya seorang wakil rakyat, pemimpin, dan hakim bertanggung jawab atas segala keputusan dan Tindakan yang mereka lakukan. Karena ini menjadi tanggungan besar bagi kemaslahatan umat, mereka harus terbuka terhadap pengawasan, dan siap diadili jika mereka menyimpang dari tugas dan kewajiban mereka.

4) Prinsip Musyawarah

Dalam surah Ali Imran ayat 159 dijelaskan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Juga dijelaskan pula dalam surah An-Nisa ayat 59 tadi

Setiap lembaga terkait yang ingin mengambil keputusan, menetapkan hukum dan mengadili perlunya proses konsultasi dan musyawarah terlebih dahulu, agar keputusan yang dibuat tidak ada yang berat sebelah, tidak ada merasa keberatan sehingga orang banyak merasakan kesejahteraan, sehingga keputusan itu tepat tidak untuk segelintir orang, Komunikasi yang terpenting. Karena manusia pada dasarnya memiliki pendapat yang beragam maka itu perlu. Adapun dalam surah ali-Imran diatas menjelaskan tentang bagaimana cara bermusyawarah yang baik agar menghasilkan hasil yang baik pula.

Pertama, kata Allah “berlakulah lemah lebut terhadap mereka” yakni yang mengikuti Musyawarah Karena apabila kita bersikap keras dan berhati kasar, mereka akan menjauh sehingga tidak ikut andil dan merasa berat untuk mengikuti musyawarah.

Kedua, Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka (doakan) karena apabila masih ada kedengkian, dendam dihati kita yang belum memaafkan, kita akan membuat keputusan yang salah nanti di akhir.

Ketiga, Apabila kalian telah berlaku baik dan tidak bersikap kasar, serta memaafkan kesalahan mereka yang lalu, tidak terdapat kedengkian, barulah bermusyawarah. Maka proses musyawarah akan tenang, sehingga yang mengikuti musyawarah pun dapat memberikan keputusan yang tepat dan tidak mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi menyelesaikan masalah dengan kepala dingin berdasarkan untuk kebaikan umat dan tidak ada yang menyesali terhadap keputusan yang dibuat (Hamzah, 2018).

5) Prinsip Hormat Terhadap Hukum Yang Berlaku

Dalam surah an-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa menjalankan dan menetapkan hukum maka hukum itu harus dihormati pula, jangan menjadi orang yang munafik, menjalankan hukum tetapi melanggarnya pula. Pemimpin harus memenuhi kriteria dan mengacu pada nilai-nilai agama, bangsa dan bernegara.

6) Prinsip Ketakwaan

Dalam surah al-Ma'idah ayat 8 dijelaskan bahwa menjalankan tugas negara berdasarkan ketakwaan. Ketakwaan disini ialah menuntut bahwa sebagai pemimpin harus memenuhi kriteria kejujuran, keadilan, komitmen terhadap kebenaran, serta menghindari kebencian atau prasangka.

Dengan prinsip kerahmatan di atas maka terpenuhilah hajat batin manusia agar dapat meraih ketenangan dalam kehidupannya serta ketentraman, juga pengakuan atas wujud, hak, bakat fitrahnya manusia. sebagaimana telah terpenuhi beberapa hajat di antara keluarga kecil dan keluarga besar yang menyangkut perlindungan, bimbingan dan pengawasan serta saling menghormati antara satu sama lain (Pembentukan Dalam dan Karakter Umat, 2017)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep Trias Politica tidak disebutkan dalam Al-Qur'an secara eksplisit, terdapat prinsip dan aturan yang relevan dengan fungsi yang dilakukan oleh tiga lembaga tersebut. Sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Baqarah ayat 213, lembaga legislatif menetapkan hukum dan mengawasinya, sementara lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku sesuai dengan perintah Allah dalam surah an-Nisa ayat 135, dan lembaga yudikatif mengadili orang yang melanggar hukum dalam surah al-Ma'idah ayat 45.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut sangat berhubungan satu sama lain. Meskipun konsep Trias Politica tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat bagi lembaga negara untuk menjalankan tugas mereka dengan cara yang adil, amanah, jujur, bertanggung jawab, bermusyawarah, menghormati hukum yang berlaku, dan bertakwa kepada Allah swt.

Meskipun penelitian ini memberikan pemahaman awal tentang dasar lembaga negara Al-Qur'an, ada beberapa keterbatasan. Banyak ayat Al-Qur'an lain yang relevan belum dibahas secara menyeluruh, tetapi penelitian ini hanya menggunakan beberapa sumber tafsir dan mengutip beberapa ayat yang relevan. Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi berbagai tafsir dan perspektif dari berbagai ulama.

Karena itu, penelitian lebih lanjut harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai tafsir dan perspektif dari berbagai ulama. Penelitian lebih lanjut ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip lembaga negara dalam Al-Qur'an. Selain itu, mengkaji ayat-ayat lain yang relevan yang belum dibahas juga akan meningkatkan pemahaman kita tentang konsep Trias Politica dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Baqi, M. F. (1992). *Al-Mu'jam Al Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an. Al-Mu'jam Al Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an.*
- As-Suyuthi, I. (2014). *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an.*
- Darmalaksana, Wahyudin. 2022. "Panduan Penulis Skripsi Dan Tugas Akhir." *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*
- Eni. (2018). Lembaga-Lembaga Negara Susunan Pemerintahan 1. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 5-24.
- Hamzah, A. (2018). Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy). *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 10, 13-28.
- Mulyawan, R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia (Vol. 1).* UNPAD PRESS.
- Pembentukan Dalam dan Karakter Umat. (2017). PRINSIP-PRINSIP AL-QUR'AN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER UMAT. *Pendidikan Studi Islam*, 3, 59-66.
- Sharif, M. I., & Zada, K. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Erlangga.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Vol. 1).* Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Vol. 3).* Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002c). *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Vol. 2).* Lentera Hati.
- Syafi'ie, I. K. (2004). *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an.* Bumi Aksara, 222.